



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA

KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran program Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang, maka perlu didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah Kabupaten Semarang, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Hibah adalah pemberian berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 16-08-2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 16-08-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI

NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
KABUPATEN SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang mempunyai tugas yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga.

Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang mulai mempersiapkan atlet dan pelatih melalui cabang-cabang olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dan mempunyai target paling sedikit menempati peringkat 10 (sepuluh) besar.

Pada Tahun 2016 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang bekerjasama dengan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang sedang mempersiapkan para atlet dalam pelatihan yang berkelanjutan dan terarah.

Pemberian bantuan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang yang antara lain digunakan untuk mempersiapkan atlet dan pelatih dalam melakukan kegiatan pelatihan secara terarah serta berkelanjutan untuk menuju target 10 (sepuluh) besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diatur penggunaannya dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk penggunaan bantuan hibah hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang kepada Komite Olahraga dalam rangka persiapan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sebagai panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - c. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban;
 - d. sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran; dan
 - e. sebagai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang adalah:
 - a. meningkatkan motivasi atlet dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - b. meringankan beban biaya dalam melaksanakan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Prestasi olahraga prestasi.

C. SASARAN

Sasaran pemberian hibah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang.

D. KRITERIA BANTUAN

1. Kelompok Belanja dan Jenis Belanja Bantuan

Kelompok Belanja adalah Belanja Operasi dan Jenis Belanja adalah Belanja Hibah.

2. Bentuk Bantuan

Bantuan Hibah diberikan dalam bentuk uang.

3. Penerima dan Besaran Bantuan

a. Penerima dan Besaran Bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

b. Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, nilai bantuannya disesuaikan dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang pada Tahun Anggaran berkenaan.

E. PENGGUNAAN BANTUAN

Penggunaan Bantuan Pemberian Bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang adalah untuk:

1. bantuan uang saku atlet dan pelatih Kabupaten Semarang;
2. pelepasan kontingen, pendampingan saat event berlangsung; dan
3. perlengkapan pendukung latihan.

F. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria Penerima Bantuan Hibah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang dengan persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas; dan
2. tertib administrasi seperti buku, notulen, buku tamu, daftar hadir, dan laporan pertanggungjawaban.

G. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang apabila telah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan untuk bantuan hibah Tahun sebelumnya, dapat mengajukan permohonan bantuan hibah kepada Bupati dengan membuat proposal permohonan yang diantaranya berisi uraian kegiatan beserta kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran berjalan dengan dilampiri :

- a. foto copy kepengurusan yang masih berlaku;
- b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang;
- c. rencana kegiatan untuk tahun berjalan;
- d. perincian anggaran untuk kegiatan; dan
- e. foto copy rekening bank atas nama pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang.

2. Tata Cara penyeleksian Penerima Bantuan

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan penyeleksian/verifikasi terhadap usulan permohonan hibah; dan
- b. Apabila berdasarkan verifikasi, dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dan telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya diusulkan kepada Bupati Semarang untuk ditetapkan sebagai penerima hibah.

3. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

- a. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang mengusulkan daftar calon penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati; dan
- b. Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima Hibah beserta Besaran Hibah dengan Keputusan Bupati.

4. Tata Cara Penyaluran Bantuan

- a. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- b. Penyaluran hibah diberikan melalui transfer langsung ke rekening bank Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang.
- c. Nama rekening penerima hibah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang.
- d. Menyerahkan tanda terima atau kuitansi bermaterai cukup.

5. Mekanisme Pertanggungjawaban

- a. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan dengan dilampiri :
 1. naskah perjanjian hibah;
 2. perincian penggunaan anggaran;
 3. kuitansi dan nota tanda terima pembayaran jasa;
 4. kuitansi dan nota tanda pembelian barang;
 5. surat pembayaran pajak;
 6. daftar penerimaan uang saku/uang transport/barang/perengkapan; dan
 7. laporan pelaksanaan kegiatan.
- c. Selain Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

H. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - 1) pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - 2) pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- b. Monitoring dan Evaluasi
 - 1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
 - 2) hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

2. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penerimaan dan penggunaan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang yang diatur dalam petunjuk teknis ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

I. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah ini digunakan sebagai pedoman dalam pemberian hibah hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang agar sesuai dengan mekanisme, maksud, tujuan dan sasaran penggunaannya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA